



DHARMOTTAMA SATYA PRAJA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SEMARANG
NOMOR 9 TAHUN 1999 SERI B NOMOR 4

PERATURAN DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SEMARANG
NOMOR 6 TAHUN 1998
T E N T A N G

RETRIBUSI TEMPAT REKREASI DAN OLAH RAGA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II SEMARANG

- Menimbang :
- a. bahwa dengan telah ditetapkannya Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka dipandang perlu menetapkan Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga dengan memungut biaya sesuai dengan ketentuan;
 - b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas perlu diatur dan ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang;
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 Tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 2. Undang-undang Nomor 67 Tahun 1958 Tentang Perubahan Batas-Batas Wilayah Kotapraja Salatiga dan Daerah Swatantra Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara nomor 1652);

3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 Tentang Pokok-pokok Pemerintahan Di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 38 , Tambahan Lembaran Negara Nomor 3037);
4. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685);

M E M U T U S K A N

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SEMARANG TENTANG RETRIBUSI TEMPAT REKREASI DAN OLAH RAGA.**

B A B I

K E T E N T U A N U M U M

P a s a l 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang;
- c. Bupati Kepala Daerah adalah Bupati Kepala Daerah Tingkat II Semarang;
- d. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang Retribusi Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- e. Surat Pemberitahuan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SPTRD adalah Surat yang digunakan oleh Wajib Retribusi untuk melaporkan perhitungan dan pembayaran yang terhutang menurut peraturan retribusi;
- f. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi termasuk pemungutan atau pemotongan retribusi tertentu;

- g. Masa Retribusi adalah jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa perizinan dari Pemerintah Daerah;
- h. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah Surat Keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang;
- i. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga atau denda;
- j. Dinas Pariwisata adalah Dinas Pariwisata Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang;
- k. Bagian Umum adalah Bagian Umum pada Kantor Sekretariat Wilayah/ Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang.

BAB II

NAMA, OBYEK DAN SUBYEK RETRIBUSI

Pasal 2

- (1). Nama Retribusi : adalah Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga.
- (2). Obyek Retribusi adalah pelayanan bagi setiap pengunjung yang memasuki Tempat Rekreasi dan Olah Raga.
- (3). Obyek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini meliputi :
 - a. Obyek dan daya tarik wisata suaka peninggalan sejarah dan purbakala Candi Gedong Songo;
 - b. Tempat Hiburan Pemandian Muncul;
 - c. Tempat Rekreasi Bukit Cinta Brawijaya;
 - d. Palagan Ambarawa;
 - e. Obyek Wisata lainnya;
 - f. Retribusi Penggunaan Lapangan Olah Raga milik Pemerintah Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang.
 - Wujil
 - Gedung Pemuda Ambarawa.

Pasal 3

- (1). Subyek Retribusi adalah setiap orang pribadi atau badan yang menggunakan/memakai pelayanan Tempat Rekreasi dan Olah Raga;
- (2). Wajib Retribusi adalah Orang pribadi atau badan yang menurut Peraturan Perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi.

BAB III**GOLONGAN RETRIBUSI****Pasal 4**

Golongan Retribusi ini termasuk golongan Retribusi Jasa Usaha.

BAB IV**CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA****Pasal 5**

Tingkat penggunaan jasa, dihitung berdasarkan jenis, lokasi dan lamanya pemanfaatan tempat rekreasi, pariwisata dan olah raga.

BAB V**PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN BESARNYA TARIP****Pasal 6**

Prinsip dan sasaran dalam penetapan besarnya tarip didasarkan atas tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak sebagai pengganti biaya administrasi, biaya pembangunan, perawatan kebersihan dan pelayanan tempat rekreasi dan olah raga.

BAB VI**STRUKTUR DAN BESARNYA TARIP****Pasal 7**

- (1). Tarip retribusi ini ditentukan berdasarkan pertimbangan aspek biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat dan keadilan;

- (2). Struktur besarnya tarif retribusi dimaksud ayat (1) pasal ini, ditentukan persatuan setiap masuk tempat rekreasi dan olah raga yang besarnya ditetapkan sebagai berikut :
- a. Retribusi masuk obyek dan daya tarik wisata suaka peninggalan sejarah dan purbakala Candi Gedong Songo Rp. 1.500,00;
 - b. Retribusi tempat hiburan Pemandian Muncul Rp. 1.000,00;
 - c. Retribusi tempat Rekreasi Bukit Cinta Brawijaya Rp. 1.000,00'
 - d. Retribusi Palagan Ambarawa Rp. 1.000,00;
 - e. Retribusi Penggunaan Lapangan Olah Raga milik Pemerintah Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang :
 - Retribusi Olah Raga Lapangan Tennis DPRD Rp. 15.000,00/bulan;
 - Retribusi Olah Raga Gedung Pemuda Ambarawa :
 - Siang hari = Rp. 30.000,00/bulan ;
 - Malam hari = Rp. 60.000,00/bulan ;
 - Retribusi Olah Raga Lapangan Wujil Bergas Rp. 25.000,00/sekali main
- (3). Penghitungan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud ayat (2) Peraturan Daerah ini yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB VII

WILAYAH PEMUNGUTAN DAN CARA PENGHITUNGAN RETRIBUSI TERHUTANG

Pasal 8

- (1). Retribusi yang terutang dipungut di wilayah Daerah.
- (2). Besarnya retribusi terutang dihitung dengan cara mengalikan antara tarif retribusi sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) pasal 5 Peraturan Daerah ini dengan dasar pengenaan sebagaimana dimaksud dalam penjelasan Peraturan Daerah ini.

BAB VII**MASA RETRIBUSI, SAAT RETRIBUSI TERHUTANG DAN SURAT
PEMBERITAHUAN RETRIBUSI DAERAH****Pasal 9**

- (1). Masa Retribusi adalah jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah;
- (2). Retribusi terhutang dalam masa Retribusi terjadi pada saat penggunaan/pemakaian jasa pelayanan tempat rekreasi dan olah raga.

BAB IX**TATA CARA PEMUNGUTAN****Pasal 10**

- (1). Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2). Dalam wajib retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dan retribusi yang terutang atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

BAB X**TATA CARA PENGHITUNGAN DAN PENETAPAN RETRIBUSI****Pasal 11**

- (1). Berdasarkan SPTRD sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) pasal 8 Peraturan Daerah ini, Bupati Kepala Daerah menetapkan Retribusi terhutang dengan penerbitan SKRD.
- (2). Dalam hal SPTRD tidak dipenuhi oleh wajib retribusi sebagaimana mestinya, maka diterbitkan SKRD secara jabatan.
- (3). Bentuk dan isi SKRD ditetapkan oleh Bupati Kepala Daerah.

Pasal 12

Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan ditemukan data baru dan atau data yang semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah Retribusi yang terhutang, maka dikeluarkan SKRD tambahan.

BAB XI TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 13

- (1). Pembayaran Retribusi Daerah dilakukan di Kas Daerah atau di tempat lain yang ditunjuk oleh Bupati Kepala Daerah sesuai dengan Waktu yang ditentukan dengan menggunakan SKRD , SKRD Jabatan dan SKRD Tambahan.
- (2). Dalam hal pembayaran retribusi dilakukan di tempat lain yang ditunjuk, hasil penerimaan retribusi harus disetor ke Kas daerah selambat-lambatnya 1 X 24 Jam atau waktu yang ditentukan oleh Bupati Kepala Daerah.
- (3). Apabila pembayaran Retribusi dilakukan setelah lewat waktu yang telah ditentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, maka dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) per bulan dengan menerbitkan STRD.

Pasal 14

- (1). Pembayaran Retribusi harus dilakukan secara tunai/lunas.
- (2). Bupati Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk dapat memberikan izin kepada Wajib Retribusi untuk mengangsur retribusi terutang, dalam kurun waktu tertentu, setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan.
- (3). Angsuran pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat 2 pasal ini, harus dilakukan secara teratur dan berturut-turut.
- (4). Bupati Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk dapat memberikan ijin kepada Wajib Retribusi untuk menunda pembayaran retribusi sampai batas waktu yang ditentukan setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan.
- (5). Persyaratan untuk dapat mengangsur dan menunda pembayaran serta tata cara pembayaran angsuran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4) pasal ini, ditetapkan oleh Bupati Kepala Daerah.

Pasal 15

- (1). Setiap pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 Peraturan Daerah ini, diberikan tanda bukti pembayaran.

- (2). Setiap pembayaran dicatat dalam buku penerimaan.
- (3). Bentuk, isi, kualitas, ukuran buku penerimaan dan tanda bukti pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, ditetapkan oleh Bupati Kepala Daerah.

BAB XII

TATA CARA PENAGIHAN RETRIBUSI

pasal 16

- (1). Surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan Retribusi dikeluarkan 7 (tujuh) hari sejak saat jatuh tempo pembayaran.
- (2). Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis, Wajib Retribusi harus melunasi retribusi yang terutang.
- (3). Surat teguran, surat peringatan atau surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, dikeluarkan oleh Pejabat yang ditunjuk.

Pasal 17

Bentuk-bentuk formulir yang dipergunakan untuk pelaksanaan penagihan retribusi ditetapkan oleh Bupati Kepala Daerah.

BAB XIII

TATA CARA PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 18

- (1). Bupati Kepala Daerah berdasarkan permohonan Wajib Retribusi dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan Retribusi.
- (2). Tata cara pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, ditetapkan oleh Bupati Kepala Daerah.

BAB XIV

TATA CARA PEMBETULAN, PEMBATALAN PENGURANGAN,
PENETAPAN DAN PENGHAPUSAN PENGURANGAN SANKSI
ADMINISTRASI

Pasal 19

- (1). Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan :
 - a. pembetulan SKRD dan STRD yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis, kesalahan hitung dan atau kekeliruan dalam penerapan Peraturan Perundang-undangan retribusi daerah;
 - b. pengurangan atau pembatalan ketetapan retribusi yang tidak benar;
 - c. pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi berupa bunga dan kenaikan retribusi yang terutang dalam hal sanksi tersebut dikenakan karena kekhilapan Wajib Retribusi atau bukan karena kesalahannya.
- (2). Permohonan pembetulan, pengurangan ketetapan, penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi dan pembatalan sebagaimana dimaksud ayat 1 Pasal ini, harus disampaikan secara tertulis oleh Wajib Retribusi kepada Bupati Kepala Daerah, atau Pejabat yang ditunjuk selambat-lambatnya 3 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterima SKRD dan STRD dengan memberikan alasan yang jelas dan meyakinkan untuk mendukung permohonannya;
- (3). Bupati Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk paling lama 3 (tiga) bulan sejak surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini diterima, sudah harus memberikan keputusan;
- (4). Apabila telah lewat waktu 3 (tiga) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) pasal ini Bupati Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk tidak memberikan keputusan, permohonan pembetulan, pengurangan ketetapan, penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi dan pembatalan dianggap dikabulkan.

BAB XV**TATA CARA PENGHITUNGAN PENGEMBALIAN KELEBIHAN
PEMBAYARAN RETRIBUSI****Pasal 20**

- (1). Untuk Penghitungan Pengembalian Kelebihan Pembayaran Retribusi, Wajib Retribusi mengajukan permohonan secara tertulis kepada Bupati Kepala Daerah.
- (2). Atas dasar permohonan sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, kelebihan pembayaran retribusi dapat langsung diperhitungkan terlebih dahulu dengan utang Retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga oleh Bupati Kepala Daerah.
- (3). Atas permohonan sebagaimana dimaksud ayat (2) pasal ini, yang berhak atas kelebihan pembayaran tersebut dapat diperhitungkan dengan pembayaran Retribusi selanjutnya.

Pasal 21

- (1). Terhadap kelebihan pembayaran Retribusi yang masih tersisa setelah dilakukan perhitungan sebagaimana dimaksud pasal 19 Peraturan Daerah ini, diterbitkan SKRDLB paling lambat 2 (dua) bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi.
- (2). Kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (sat) pasal ini dikembalikan kepada Wajib Retribusi paling lambat 2 (dua) bulan sejak diterbitkan SKRDLB.
- (3). Apabila pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi yang dilakukan setelah lewat waktu 2 (dua) bulan sejak diterbitkan Surat Perintah pembayaran kelebihan Retribusi.
- (2). Atas perhitungan sebagaimana dimaksud dalam pasal 20 diterbitkan bukti pemindah bukuan yang berlaku juga sebagai bukti pembayaran.

BAB XVI**PELAKSANAAN DAN PENGAWASAN****Pasal 23**

- (1). Untuk Retribusi Tempat Rekreasi dilakukan oleh dinas Pariwisata.

- (2). Untuk Retribusi Penggunaan Lapangan Olah Raga dilakukan oleh Bagian Umum.

Pasal 24

Pengawasan atas pelaksanaan Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Bagian Hukum dan Pejabat Instansi terkait sepanjang menyangkut bidang tugasnya.

BAB XVII

KEDALUWARSA PENAGIHAN

Pasal 25

- (1). Hak untuk melakukan penagihan kretribusi, kedaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun ter hitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali apabila wajib retribusi melakukan tindak pidana dibidang retribusi.
- (2). Kedaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini tertanggung apabila :
 - a. Diterbitkan Surat Teguran atau :
 - b. Ada pengakuan utang retribusi dari wajib retribusi baik langsung maupun tidak langsung.
- (3). Piutang Retribusi yang sudah tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
- (4). Bupati Kepala daerah Tingkat II menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Retribusi Daerah yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) pasal ini.
- (5). Tata cara penghapusan piutang retribusi yang sudah kedaluwarsa diatur dengan Peraturan Daerah.

BAB XVIII

KETENTUAN PIDANA

Pasal 26

- (1). Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah Retribusi yang terhutang.

- (2). Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB XIX
PENYIDIKAN

Pasal 27

- (1). Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus melakukan penyidikan tindakan dibidang Retribusi Daerah.
- (2). Wewenang penyidik sebagaimana pada ayat (1) pasal ini adalah :
- a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan dan laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai pribadi, atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana Retribusi Daerah;
 - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan, dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dibidang Retribusi;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut;
 - f. menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
 - g. meminta bantuan tenaga ahli dalam pelaksanaan tugas penyidikan pidana bidang Retribusi;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Retribusi Daerah;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;

- j. menghentikan penyidikan;
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.
- (3). Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (10) Pasal ini, memberitahukan dimulainya penyidik dan menyampaikan Berita Acara Penyidikan, kepada Penuntut Umum sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

BAB XX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 28

Denngan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah atau ketentuan lain yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 29

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, akan diatur kemudian oleh Bupati Kepala Daerah, sepanjang mengenai pelaksanaannya.

Pasal 30

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang;

Ditetapkan di : Ungaran
Pada tanggal : 17 Maret 1998

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SEMARANG
KETUA,

CAP TTD

PADMADI MARTONO

BUPATI KEPALA DAERAH
TINGKAT II SEMARANG

CAP TTD

Drs. SOEDIJATNO

DISAHKAN

Dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri
Republik Indonesia

No. : 974.33 - 1113 Tgl. : 16 - 12 - 1998

Direktorat Jenderal

Pemerintahan Umum Dan Otonomi Daerah
Direktur Pembinaan Pemerintahan Daerah.

CAP TTD

Drs. KAUSAR, AS.

DIUNDANGKAN DALAM LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SEMARANG
NOMOR : 9 TAHUN : 1999 TANGGAL : 2 - 1 - 1999
SERI : B NOMOR : 4
SEKRETARIS WILAYAH/DAERAH

CAP TTD

Drs. WOERYONO

Pembina Utama Muda

NIP. 010 051 872

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SEMARANG
NOMOR 6 TAHUN 1998
Tentang
RETRIBUSI TEMPAT REKREASI DAN OLAH RAGA

I. PENJELASAN UMUM

Bahwa Undang-undang Nomor 12 Darurat Tahun 1957 tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah serta Peraturan Perundang-undangan dibidang Retribusi Daerah yang lama sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan.

Oleh karena itu perlu diadakan pembaharuan sistim Perpajakan Daerah yang efisien yang dapat menggerakkan peran serta masyarakat dalam Pembiayaan Pembangunan Daerah maka pada Tahun 1997 Pemerintah mengadakan Reformasi beberapa pungutan Daerah yang ditandai dengan diundangkannya Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Berdasarkan pada ketentuan Undang-undang tersebut di atas terhadap Retribusi Daerah di Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang yang tidak sesuai dengan Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 mulai tanggal 23 Mei 1998 tidak diperkenankan lagi dipungut sebab Peraturan Daerah yang mengatur tentang pemungutan Retribusi Daerah yang tidak sesuai dengan Undang-undang Nomor 18 tahun 1997 akan gugur demi hukum.

Dalam Peraturan Pemerintah Indonesia Nomor 20 Tahun 1997 tentang Retribusi Daerah, Bab III, Pasal 3 ayat 2 Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga adalah jenis Retribusi Jasa Usaha.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

- | | | |
|---------|---|-------------|
| Pasal 1 | : | Cukup Jelas |
| Pasal 2 | : | Cukup Jelas |
| Pasal 3 | : | Cukup Jelas |

- Pasal 4 : Cukup Jelas
 Pasal 5 : Cukup Jelas
 Pasal 6 : Cukup Jelas
 Pasal 7 ayat 1 : Cukup Jelas
 ayat 2 : Dasar perhitungan besarnya tarif adalah sebagai berikut :

- Berdasarkan Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Pasal ini mempunyai prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif dengan ketentuan :

Untuk Retribusi Jasa Usaha ditetapkan berdasarkan tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak. Dengan memperhatikan ketentuan tersebut di atas maka telah ditentukan rumus penentuan tarif sebagai berikut :

$$= \frac{\text{Investasi} + \text{Biaya Operasional} + \text{Biaya Pemeliharaan}}{\text{Umur ekonomis}} \div \text{Volume Pelayanan}$$

Dengan demikian maka perhitungan tarif retribusi penjualan produksi usaha daerah sebagai berikut :

Teknik Analisis

Dari data sekunder yang berhasil dikumpulkan, selanjutnya akan dilakukan perhitungan tarif retribusi tempat rekreasi dan olah raga dengan rumus :

$$\frac{\text{Investasi} + \text{Biaya Operasional} + \text{Biaya Pemeliharaan}}{\text{Umur ekonomis}} \div \text{Volume Pelayanan}$$

1. Perhitungan Tarif Retribusi Tempat Rekreasi

A. Tarif Retribusi Suaka peninggalan Sejarah dan Purbakala Candi Gedong Songo.

- | | |
|-----------------------|--------------------|
| a. Investasi | = Rp.455.931.000,- |
| b. Umur ekonomis | = 5 Tahun |
| c. Biaya Operasional | = Rp. 14.663.720,- |
| d. Biaya Pemeliharaan | = Rp. 21.650.000,- |
| e. Volume Pelayanan | = 85.000 Orang |

$$\frac{455.931.000}{5} + 14.663.720 + 21.650.000,-$$

$$\frac{\quad}{85.000} = \text{Rp. 1.499.994,-}$$

Dibulatkan Rp. 1.500,00

Jadi Retribusi Suaka Peninggalan Sejarah dan Purbakala Candi Gedong Songo Rp. 1.500,-.

2. Perhitungan Tarif Retribusi Tempat Pemandian Muncul

- | | |
|-----------------------|--------------------|
| a. Investasi | = Rp.171.920.000,- |
| b. Umur ekonomis | = 5 Tahun |
| c. Biaya Operasional | = Rp. 14.915.882,- |
| d. Biaya Pemeliharaan | = Rp. 10.700.000,- |
| e. Volume Pelayanan | = 60.000 Orang |

$$\frac{171.920.000}{5} + 14.915.882 + 10.700.000,-$$

$$\frac{\quad}{60.000} = \text{Rp. 999.998}$$

Dibulatkan Rp. 1.000,00

Jadi Retribusi Tempat Pemandian Muncul Rp. 1.000,-.

3. Perhitungan Tarif Retribusi Bukit Cinta Brawijaya

- | | |
|-----------------------|---------------------|
| a. Investasi | = Rp. 131.838.000,- |
| b. Umur ekonomis | = 10 Tahun |
| c. Biaya Operasional | = Rp. 7.216.200,- |
| d. Biaya Pemeliharaan | = Rp. 11.600.000,- |
| e. Volume Pelayanan | = 32.000 Orang |

$$\frac{131.838.000}{10} + 7.216.200 + 11.600.000,-$$

$$32.000 = \text{Rp. } 1.000,-$$

Jadi Retribusi Bukit Cinta Brawijaya Rp. 1.000,-.

4. Perhitungan Tarif Retribusi Palagan Ambarawa

- | | | |
|-----------------------|---|-----------------|
| a. Investasi | = | - |
| b. Umur ekonomis | = | 5 Tahun |
| c. Biaya Operasional | = | Rp. 2.500.000,- |
| d. Biaya Pemeliharaan | = | Rp. 4.600.000,- |
| e. Volume Pelayanan | = | 7.000 Orang |

$$\frac{0}{10} + 2.500.000 + 4.600.000,-$$

$$7.000 = \text{Rp. } 1.014.286$$

Dibulatkan Rp. 1.000,00

Jadi Retribusi Tempat Palagan Ambarawa Rp. 1.000,-.

II. Perhitungan Tarif Retribusi Olah Raga :

A. Tarif Retribusi Olah Raga Lapangan Tennis DPRD

- | | | |
|-----------------------|---|-----------------|
| a. Investasi | = | Rp.32.600.000,- |
| b. Umur ekonomis | = | 10 Tahun |
| c. Biaya Operasional | = | Rp. 1.000.000,- |
| d. Biaya Pemeliharaan | = | Rp. 1.500.000,- |
| e. Volume Pelayanan | = | 384 Orang |

$$\frac{32.600.000}{10} + 1.000.000 + 1.500.000,-$$

$$384 = \text{Rp. } 15.000,-$$

Jadi Retribusi Olah Raga Lapangan Tennis DPRD Rp. 15.000,00 perban.

Keterangan :Di Lapangan Tennis Komplek Gedung DPRD

- a. Pagi pukul 06.00 - 10.00 = Rp. 4.000,00/ban
 b. Siang pukul 10.00 - 14.00 = Rp. 2.500,00/ban
 a. Sore pukul 14.00 - 18.00 = Rp. 4.000,00/ban

 Rp. 10.500,00/ ban x 2

Rp. 21.000,00

- d. Pertandingan :
 - Pada hari kerja untuk sekali pakai Rp. 10.000,00/ ban
 - Pada hari Minggu / besar sekali pakai Rp. 15.000,00/ban

B. Tarif Retribusi Olah Raga Lapangan Gedung Pemuda Ambarawa:

- a. Investasi = Rp. 262.500.000,-
 b. Umur ekonomis = 25 Tahun
 c. Biaya Operasional = Rp. 2.000.000,-
 d. Biaya Pemeliharaan = Rp. 2.500.000,-
 e. Volume Pelayanan = 350 Kali

Di Lapangan Olah Raga Gedung Pemuda :Pada Siang hari

$$\frac{262.500.000}{25} + 2.000.000 + 2.500.000,-$$

$$350 = \text{Rp. 30.000}$$

Jadi Tarif Olah Raga Gedung Pemuda Siang Hari Rp. 30.000,00/bulan

Pada malam hari

$$\frac{262.500.000}{25} + 2.000.000 + 2.500.000$$

$$175 = 60.000$$

Jadi tarif olah raga Gedung Pemuda malam hari Rp. 60.000,00/bulan

C. Tarif Olah Raga Lapangan Wujil Bergas :

a. Investasi	= Rp. 203.541.000,-
b. Umur ekonomis	= 30 Tahun
c. Biaya Operasional	= Rp. 1.000.000,-
d. Biaya Pemeliharaan	= Rp. 500.000,-
e. Volume Pelayanan	= 331 kali main

$$\frac{203.541.000}{30} + 1.000.000 + 500.000$$

$$331 = \text{Rp. 25.029.305}$$

Dibulatkan Rp. 25.000,00

Jadi tarif retribusi olah raga lapangan Wujil Bergas Rp. 25.000,- /sekali main.

- Pasal 8 ayat 1 s/d 2 : Cukup jelas
- Pasal 9 : Cukup jelas
- Pasal 10 ayat 1 s/d 2 : Cukup jelas
- Pasal 11 ayat 1 : Cukup jelas
- ayat 2 : Apabila wajib retribusi tidak memenuhi kewajibannya dalam mengisi SPTRD, maka petugas retribusi daerah dapat menerbitkan SKRD secara jabatan.
- ayat 3 : Cukup jelas
- Pasal 12 : Karena adanya permasalahan tertentu dan yang masuk ada yang tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya maka melalui pemeriksaan lapangan jika ditemukan terungkap adanya data baru, data tersebut dapat dijadikan bahan untuk pembuatan SKR Tambahan.
- Pasal 13 ayat 1 s/d 3 : Cukup jelas
- Pasal 14 ayat 1 : Cukup jelas
- ayat 2 : Semua wajib retribusi dapat secara langsung

- membayar dengan tunai/lunas, kondisi seperti ini wajib retribusi perlu mendapat perlindungan yaitu dengan diberi kesempatan mengangsur kewajiban retribusinya.
- ayat 3 s/d 5 : Cukup jelas
- Pasal 15 : Cukup jelas
- Pasal 16 ayat 1 : Jatuh tempo pembayaran adalah batas waktu, tanggal yang ditentukan bagi wajib retribusi melunasi kewajiban retribusinya dan disebutkan dalam SKRD, 7 (tujuh) hari setelah jatuh tempo pembayaran tersebut dapat dikeluarkan surat teguran/surat peringatan.
- ayat 2 : Cukup jelas
- Pasal 7 : Cukup jelas
- Pasal 18 ayat 1 : Dalam kondisi tertentu wajib retribusi tidak mampu membayar retribusi berdasarkan ketentuan Bupati Kepala Daerah dan memberikan pengurangan, keringanan atau pembebasan.
- ayat 2 : Cukup jelas
- Pasal 19 ayat 1 huruf
- a s/d c : Dalam batas-batas tertentu petugas melakukan kesalahan atau kekeliruan dalam penerapan peraturan untuk membuat SKRD dan STRD, wajib retribusi perlu mendapatkan kesempatan untuk mengajukan permohonan pembetulan, pengurangan atau pembatalan SKRD dan STRD, pengurangan atau penghapusan sanksi dan lain sebagainya.
- ayat 2 s/d 3 : Cukup jelas
- Pasal 20 ayat 1 s/d 3 : Cukup jelas

- Pasal 21 ayat 1 : Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dapat dikembalikan paling lambat 2 (dua) bulan setelah wajib retribusi mengajukan permohonan.
- ayat 2 : Cukup jelas
- Pasal 22 ayat 1 : Cukup jelas
- Pasal 23 : Cukup jelas
- Pasal 24 : Cukup jelas
- Pasal 25 ayat 1 : Saat kadaluwarsa penagihan retribusi ini perlu ditetapkan untuk memberi kepastian hukum, kapan hutang retribusi tersebut dapat ditagih lagi.
- ayat 2 : Dalam hal diterbitkan surat teguran kadaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal penyampaian surat teguran tersebut.
- ayat 3 s/d 5 : Cukup jelas
- Pasal 26 ayat 1 : Cukup jelas
- ayat 2 : Pejabat Pegawai Negeri Sipil yang ditugaskan untuk mengadakan penyediaan tindak pidana dibidang retribusi daerah ditetapkan dengan Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah.
- ayat 3 : Cukup jelas
- Pasal 27 : Cukup jelas
- Pasal 28 : Cukup jelas
- Pasal 29 : Cukup jelas
- Pasal 30 : Cukup jelas